**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Demokrasi sebagai salah satu sistem kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[[1]](#footnote-1)Dengan runtuhnya rezim orde baru Soeharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga Negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.[[2]](#footnote-2)

Berlakunya Undang – Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 mengenai Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia. Kedua produk perundangan tersebut memuat ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.[[3]](#footnote-3)

Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui Pemilukada, berbagai dampak negatife muncul seperti ambisi yang berlabihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (Money politik) dan kampanye negatif (negative campaign). Saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala daerah seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti Money politik guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Adalah suatu hal yang mustahil apabila seorang kepala daerah yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan. Hampir dapat dipastikan bahwa kepala daerah seperti itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya dimaksud, karena itu, potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  dalam era kepemimpinan kepala daerah tersebut menjadi sangat besar.

Agam Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of life* bagi pemeluknya. Tujuan hukum Islam secara global adalah selaras dengan firman allah swt dalam surah al-anbiyah ayat 107, yang berbunyi

*Terjemahanya :*

*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[[4]](#footnote-4)*

Dalam Islam, hukum di kenal dengan kata fiqih atau syari’at Islam, yang didalamnya mencakup tentang hukum- hukum dan batasan- batasan yang di butuhkan masyarakat yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena itu dapatlah kita katakan bahwa syariat (hukum) Islam adalah hukum- hukum yang bersifat umum yang dapat di terapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak melanggar ketetapan Al-Qur’an dan as-sunnah yang telah di sepakati oleh ulama dan juga tidak melanggar koridor Islami.[[5]](#footnote-5)

Sebagaimana firman Allah Swt, yang diterangkan dalam Alquran surah An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi :

*Terjemahanya:*

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[[6]](#footnote-6)*

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail dan mengena pada pokok permasalahan yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh lapisan masyarakat karena kebanyakan kurang mengetahui tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Bagaimana pandangan Islam terhadap Money Politik yang dilakukan dalam kasus pemilihan kepala daerah, karena selain persyaratan untuk menjadi kepala daerah yang ditentukan sudah terpenuhi, seorang calon kepala daerah biasanya akan mencari simpati warganya dengan cara memberikan imbalan uang, beras, gula atau bahkan pekerjaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan agar warganya bersimpati da mendukungnya sehingga terpilih menjadi kepala daerah.

Harus bisa dibedakan dimana yang termasuk kategori suap dan dimana yang termasuk pemberian. Karena kita sebagai masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus seperti ini, antara pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaanya memberi dukungan kepada calon kepala daerah tersebut. Karena, hal yang sama juga dilakukan oleh calon kepala daerah lain yang mungkin dalam mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi kepala daerah tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya yang sangat banyak.

Bahwasanya hukum Islam tidak pernah memberi beban kapada umatnya, akan tetapi ajaran Islam hanya memberi batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketenteraman umat manusia itu sendiri. Juga tidak mengekang segala tindakan manusia selama perbuatan yang dilakukan umat manusia tidak melanggar aqidah dan ajaran-ajaran syariat Islam yang terdapat dalam al-quran as-sunnah. Secara garis besar Islam berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang maslahah dengan kata lain damai, tenteram dam sejahtera, yang pada puncaknya mencapai dan menyandang predikat negara yang adil dan makmur.

Salah satu upaya mensejahterakan kehidupan umat manusia adalah memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat Kolaka dalam memilih kepala daerah melalui Pemilukada sebaimana masyarakat lain. Masyarakat kolaka mendambakan pelaksanaan Pemilukada yang murni, tulus dan berjalan sesuai prosedur. Namun yang terjadi, para calon kepala daerah berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan Pemilukada. Namun menarik simpati masyarakat itu dilakukan dengan cara Money politik yang akan merugikan masyarakat itu sendri.

Dalam Islam, Money politik sangat dilarang dan termasuk dalam kategori risywah (suap) Sebagaimana rasulullah saw menjelaskan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثنَاَعَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍوَحَدَّثَناَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍوَقَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَلْمُرْتَشِيَ

*Terjemahanya :*

*Telah menceritakan kepada kami Abdul malik bin amru telah menceritakan kepada kami ibnu abi dzib dari al haris dari abu salamah dari Abdullah bin amru dia berkata:Rasulullah Saw melaknat pemberi suap dan penerima suap.[[7]](#footnote-7)*

Menurut Ali Bin Abi Thalib , risywah adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan suatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Risywah adalah suatu pemberian yang tidak dilandas oleh keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: *Money Politik diTinjau dari Perspekrtif Hukum Islam(Studi Kasus Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka)*

1. **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada kasus Money politik ditinjau dari perspektif hukum Islam (Studi Kasus Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Money politik terhadap hasil Pemilukada dikab. Kolaka?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek Money politik dalam Pemilukada kolaka?
3. **Definisi Operasional**

Sebagai salah satu unsur penelitian, definisi operasional menerangkan cara mengukur suatu variabel, agar proses penelitian menjadi terarah dan lebih mendalam. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami maksud penelitian ini, penulis mengemukakan definisi dari setiap variabel judul sebagai berikut:

1. Money politik adalah pemberian uang atau barang (pembelian suara) kepada seseorang untuk kepentingan tertentu (calon kepala daerah). Menurut Ali Bin Abi Thalib Money politik (riswah/suap) bermakna pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan suatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil.
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil terperinci. Menurut Istilah pakar ushul fiqh hukum Islam atau yang biasa disebut Hukum Syara’ adalah seruan Syari’ yang berkaitan dengan perbuatan atau aktivitas hamba (manusia), berupa tuntutan (al-Iqtidla), penetapan (al-wadl’i), dan pemberian pilihan (at-takhyir).[[8]](#footnote-8)
3. Pemilu(Pemilihan Umum) adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Kolaka untuk memilih kepala daerah.

Berdasarkan dari beberapa pengertian variabel yang secara definitif telah penulis jelaskan secara singkat di atas, maka secara operasional penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengetahui Money politik ditinjau dari perspektif hukum Islam dan bagaimana memandang hal tersebut. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah Money Politik ditinjau dari perspektif Hukum Islam di kabupaten Kolaka.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Merujuk pada beberapa poin rumusan masalah yang telah penulis sebutkan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dampak Money politik terhadap hasil Pemilukada dikab. Kolaka
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prektek Money politik dalam Pemilukada Kolaka.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. .Memberikan bahan rujukan tambahan atau referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang.
3. Sebagai bentuk pencerahan ahlak, yang diharapkan mampu memperkokoh ahlak umat Islam.
4. Secara praktis
5. Sebagai sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan pengamalan buah tangan dari penulis dalam bentuk karya Ilmiah bagi civitas akademika dan tambahan khasanah perpustakaan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari .
6. Sebagai konsep komparatif (pembanding) dengan berbagai buah pikiran lainnya serta apa yang tengah terjadi di masyarakat
7. Menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami Money politik di tinjau dari hukum Islam.

1. Moh, Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*,(Yogyakarta: Gama Media, 1999),h.8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi,*(Jakarta: Alvabet 2006), h.54 [↑](#footnote-ref-2)
3. Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005) h.13 [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa,1993) [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad sa’id Al-asmawy, *menentang Islam politik*, cet-1(Bandung: Alfiyah, 2004),h.152 [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa,1993) [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammmad Abdurro’uf al-manawi,*Faidhul Al-qodir syarah jami’usshoghir*, jilid

5,(makkatulmukarromah:  Tanpa tahun), h.268. [↑](#footnote-ref-7)
8. ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h.1 [↑](#footnote-ref-8)